



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Kenari No. 110 Telp. (0342) 801989 Fax. (0342) 815441
Situs web : <http://dishub.blitarkota.go.id> email : dishub@blitarkota.go.id
BLITAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR

NOMOR : 188/ 14 /410.110.1/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik atau Perangkat Daerah melaksanakan kewajibannya dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perhubungan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar;

Mengingat

- : 1. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
9. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/43/HK/410.020.3/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Blitar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada dictum

KESATUAN, memiliki tugas sebagai berikut :

a. **Atasan PPID pelaksana :**

- 1) menunjuk PPID Pelaksana;
- 2) menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Perangkat Daerah;
- 3) menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- 4) mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- 5) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.

b. **Tim pertimbangan :**

- 1) membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;
- 2) memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian informasi public kepada PPID Pelaksana.

c. **PPID Pelaksana :**

- 1) membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- 2) melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- 3) mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 4) mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi;
- 5) membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6) membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- 7) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA

: PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai kewenangan untuk :

a. **Atasan PPID Pelaksana :**

- 1) menetapkan dan mengangkat PPID Pelaksana;
- 2) menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Perangkat Daerah;
- 3) menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan Informasi Publik;
- 4) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana;
- 5) menunjuk PPID Pelaksana untuk mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di komisi Informasi dan/atau di Pengadilan ; dan
- 6) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

b. **Tim Pertimbangan :**

- 1) merumuskan pertimbangan tertulis terkait Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;
- 2) memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian informasi publik kepada PPID Pelaksana;
- 3) memberikan pertimbangan terkait keberatan permohonan informasi public kepada Atasan PPID Pelaksana.

c. **PPID Pelaksana :**

- 1) meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- 2) meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan

3) menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KEEMPAT : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada DPA Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 27 April 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Blitar



JUARI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196512041986031006

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar

Nomor : 188/ 14 /410.110.1/2023

Tanggal : 27 April 2023

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Dinas Perhubungan Kota Blitar

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Perhubungan
2	Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Terminal 2. Kepala Bidang Lalu Lintas 3. Kepala Bidang Keselamatan Jalan
3	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Perhubungan
4	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
	a) Pengumpulan, Pendokumentasian dan Penyediaan serta Klasifikasi Dokumen Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian 2. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 3. Kepala Seksi Angkutan Orang 4. Kepala Seksi Prasarana Perhubungan 5. Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan 6. Penyusun Kebutuhan Perlengkapan Jalan (Ichsan Sigit, A.Md.) 7. Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan (Ilma Alfira Natasya, A.Md.Tra)
	b) Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang\ 2. Kepala Seksi Pengendaliann dan Operasional 3. Kepala Seksi Angkutan Barang 4. Kepala Seksi Perlengkapan Jalan 5. Kepala UPT Pengelolaan Parkir 6. Pengelola Terminal (Danissa Pramitha Widy Azura, A.Md.Tra) 7. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana (Al Naufal Fernanda Susilo Moenarto, A.Ma.PKB)



Kepala Dinas Perhubungan
Kota Blitar
JUARI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196512041986031006